

SAMBUTAN BPK PADA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011

Yth. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara

Yth. Gubernur Sumatera Utara

Yth. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Yth. Sekretaris Daerah, Inspektur, para pimpinan SKPD

Yth. Para undangan yang kami muliakan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rakhmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam keadaan sehat wal afiat.

Pada hari ini BPK menyerahkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 kepada DPRD dan Gubernur Sumatera Utara.

Sebagaimana diketahui bahwa laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD dan BPK melakukan pemeriksaan atas LKPD merupakan amanah UU No. 17 Tahun 2003 yang dalam pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur menyampaikan rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Oleh karena itu dalam melakukan pemeriksaan keuangan selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil penilaian terhadap SPI dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk memudahkan pemahaman dan pengkajian LHP tersebut bagi pemilik kepentingan, maka BPK mengemas LHP dimaksud menjadi tiga buku, yaitu:

- a. Buku I, adalah Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Buku II, adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern:
- c. Buku III, adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya muliakan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu:

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (*unqualified opinion*), yaitu apabila laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material;
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian/WDP (qualified opinion), yaitu apabila laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal material kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;
- c. Opini Tidak Wajar (adverse opinion), yaitu apabila laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material;
- d. Menolak memberikan Opini atau Tidak memberikan Opini (*disclaimer of opinion*), yaitu Pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011, BPK memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian**, sama dengan opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010. Terdapat **enam** masalah/temuan yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011, diantaranya:

- a. Realisasi belanja pegawai Tahun 2011 disajikan sebesar Rp915,91 Milyar dan Belanja Barang sebesar Rp1.052,132 Milyar. Nilai tersebut termasuk belanja honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap dan belanja jasa pihak ketiga pada Badan Kesbangpolinmas sebesar Rp15,27 Milyar dan Rp7,41 Milyar untuk hibah/dana pembinaan berupa uang kepada organisasi kemasyarakatan/LSM. Selain itu realisasi belanja honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap dan belanja jasa pihak ketiga diantaranya termasuk belanja yang kegiatannya tidak dilaksanakan oleh penerima dana, sebesar Rp1,43 Milyar, belanja yang diragukan kewajarannya Rp2,94 Milyar dan belanja hibah yang tidak seluruhnya diterima oleh penerimanyan sebesar Rp1,14 Milyar;
- b. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 disajikan sebesar Rp15,27 Milyar. Nilai tersebut termasuk diantaranya Kas di Bendahara Pengeluaran yang uangnya tidak ada, yaitu pada Biro Umum sebesar Rp9,02 Milyar, Badan Kesbangpolinmas sebesar Rp787,71 juta dan PPKD Biro Umum sebesar Rp916,50 juta;
- c. Saldo Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 disajikan sebesar Rp4,51 Milyar. Saldo kas tersebut merupakan pajak yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum dan Badan Kesbangpolinmas, tetapi tidak disetor ke kas Negara;

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya muliakan.

Meskipun opini laporan keuangan Tahun 2011 belum ada perkembangan dari tahun sebelumnya, BPK yakin bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Salah satu contoh upaya yang telah dilakukan adalah, bahwa dalam Tahun 2011 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan inventarisasi peralatan dan mesin

yang rusak berat untuk diusulkan dihapus dengan mengklasifikasikan ke dalam Aset Tetap lainnya. Ini merupakan tindak lanjut dari laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 yang antara lain mengemukakan terdapat kelemahan dalam pengelolaan asset.

Apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen tinggi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut di atas, maka tidak tertutup kemungkinan pada tahun yang akan datang, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya muliakan.

Sebagaimana kami kemukakan di atas bahwa pada Buku II BPK melaporkan mengenai kelemahan SPI dan Buku III melaporkan mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Hasil pemeriksaan atas SPI, BPK menemukan ada *lima* kelemahan SPI sedangkan untuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan menemukan *14* temuan.

Dari temuan-temuan yang termuat dalam Buku II maupun Buku III, diantaranya merupakan temuan yang sejenis dengan temuan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain 1) pengelolaan keuangan yang tidak tertib atau dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan (terjadi kas tekor, realisasi belanja tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban/bukti pertanggungjawaban tidak lengkap); 2) Realisasi belanja yang berindikasi kerugian daerah; 3) Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan/kontrak; 4) Denda keterlambatan belum dikenakan. Temuan-temuan tersebut berakibat kerugian daerah/negara, kekurangan penerimaan daerah atau terjadi penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya.

Secara keseluruhan BPK menemukan indikasi kerugian daerah sebesar Rp25,10 Milyar, indikasi Kerugian Negara (pajak tidak disetor ke kas negara) sebesar Rp1,96 Milyar, potensi kerugian daerah sebesar Rp530,34 juta, penggunaan anggaran tidak seduai dengan peruntukan sebesar Rp27,46, Milyar, kekurangan penerimaan daerah (dari denda dan retribusi daerah) sebesar Rp1,56 Milyar, pertanggungjawaban yang

tidak dapat diyakini kebenarannya/kewajarannya sebesar Rp15,40 Milyar, pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan/pertanggung-jawabannya tidak lengkap sebesar Rp98,35 Milyar dan potensi timbulnya tagihan pembayaran dari pihak ketiga (atas tagihan yang belum dibayar) sebesar Rp3,08 Milyar.

Masih terjadinya temuan serupa/sejenis dengan temuan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini menandakan perlunya perhatian yang khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara untuk mengatasi masalah tersebut.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya muliakan.

Sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemerintah daerah wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima. Sedangkan dalam pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Lembaga Perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Terkait dengan hal tersebut, maka dengan diserahkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Sumatera Utara pada hari ini, kami berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut. Bagi DPRD Provinsi Sumatera Utara, laporan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi/pengawasan sesuai dengan fungsinya.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya muliakan.

Untuk mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahaan yang baik dan bersih, akuntabel dan transparan, ada enam langkah yang diperlukan yaitu:

- a. Penerapan sistem pembukuan keuangan negara yang terpadu (treasury single account) secara utuh dan menyeluruh;
- b. Penerapan anggaran berbasis kinerja;
- c. Kebijakan mengenai pengadaan SDM di bidang akuntansi;
- d. Penataan kembali fungsi pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah. Aparat pengawasan intern diupayakan lebih berperan sesuai dengan tujuan pendiriannya;

- e. Dibentuk Komite Akuntabilitas Publik (KAP) agar dapat mendorong DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan memantau pelaksanaan APBD secara keseluruhan;
- f. Membangun sistem aplikasi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang terintegrasi dan andal dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin canggih.

Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya muliakan.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada sidang paripurna yang terhormat ini.

Kami berharap agar Pimpinan dan Anggota Dewan dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan.

Wabilahittaufik wal hidayah Wassalamu'alaikium Warahmatullahi wabarakatuh.

> BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA